

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAHAN (LAKIP)
TAHUN 2023**



**RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT
ENGKUHAJI DAUD PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah atas kehadirat Allah SWT, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik, Hal ini tidak lain adalah berkat rahmat Allah SWT serta kerjasama dan koordinasi diseluruh jajaran manajemen maupun fungsional. Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud (RSJKO EHD) Provinsi Kepulauan Riau sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPTD) di bawah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa jasa pelayanan kesehatan tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Lakip ini merupakan bentuk pertanggungjawaban tugas pokok, fungsi dan kewenangannya, dimana Rumah Sakit Jiwa Dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepuluan Riau tahun 2023 Secara keseluruhan program kerja tahun 2023 telah dilaksanakan dengan baik.

Meskipun demikian, kami menyadari masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi dan ditingkatkan di masa yang akan datang, sehingga kita dapat mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai melalui program dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan Rencana Strategis RSJKO EHD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022-2026. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja RSJKO EHD tahun 2023. Kritik dan saran guna perbaikan LAKIP RSJKO EHD Provinsi Kepulauan Riau yang akan datang sangat kami harapkan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan Rahmat dan HidayahNya kepada kita semua. Amin.

Tanjung Uban, Januari 2023
Direktur,

dr. ASEP GUNTUR SAPARI, MARS
Pembina Tk.I
NIP. 197702092005021003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka mendorong terwujudnya aparat pemerintah yang profesional, bersih dan berwibawa, Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud (RSJKO EHD) Provinsi Kepulauan Riau menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi mewujudkan “good governance”.

Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan seluruh kegiatan Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud ini mengacu pada tugas pokok dan fungsi organisasi yang dijabarkan dalam rencana strategis Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepuluan Riau. Tahun 2023 merupakan tahun dua pelaksanaan Rencana Strategis RSJKO EHD tahun 2022-2026 yang mengusung visi:

“MENJADI RUMAH SAKIT JIWA PARIPURNA UNTUK RUJUKAN PELAYANAN JIWA, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TAHUN 2026” dengan misi : 1) Peningkatan Pelayanan Jiwa dengan Spesialistik; 2) Meningkatkan Pelayanan Kerjasama dengan Pelayanan Lainnya dalam upaya promotif dan preventif untuk Kesehatan jiwa masyarakat; 3) Menyelenggarakan pendidikan, pemelitian dan pengembangan bidang kesehatan jiwa secara prfesional dan berdaya saing dengan berdasarkan iman dan taqwa; 4) Menyiapkan sarana dan prasarana yang lengkap dan modern sesuai dengan kebutuhan pengembangan pelayanan saran yang ingin dicapai di tahun 2022-2026 adalah: 1) Terwujudnya status RSJKO EHD Provinsi Kepulauan Riau yang yang berstatus PARIPURNA; 2) Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari 81 pada tahun 2022 menjadi 85 pada tahun 2026; 3) Meningkatnya Persentase Pegawai yang Mengikuti Diklat >20 Jam/Tahun pada RSKJKO Engku Haji Daud dari 30 persen pada tahun 2022 menjadi 60 persen pada tahun 2026.

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSJKO EHD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 merupakan laporan pencapaian kinerja dari seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan di tahun 2023 yang disusun sebagai upaya mewujudkan visi dan misi berdasarkan sasaran strategis dan indikator yang ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2022-2026. Sebagai bahan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tidak hanya menyajikan informasi yang berisi tentang keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2023 tetapi juga memuat kendala atau kekurangan-kekurangan yang ada sehingga dapat dirumuskan solusinya untuk peningkatan

kinerja dimasa yang akan datang. Evaluasi pencapaian kinerja RSJKO EHD pada tahun 2023 secara garis besar dapat digambarkan dalam keberhasilan dan kendala.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR GRAFIK.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan.....	3
C. Metode.....	4
D. Landasan Hukum.....	4
E. Struktur Organisasi RSJKO Engku Haji Daud	6
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Perencanaan.....	11
B. Program dan Kegiatan Tahun 2023.....	15
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Pencapaian Kinerja Tahun 2023	18
B. Analisis Pencapaian Kinerja Tahun 2023	19
C. Akuntabilitas Keuangan	26
D. Pengembangan Rumah Sakit Tahun 2023 & Rencana Pengembangan Tahun 2024	31
BAB V PENUTUP	32
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL		HAL
TABEL 2.1	Gambaran Penjabaran Tujuan dan Sasaran kedalam strategi	15
	RSJKO Engku Haji Daud 2021 - 2026	
TABEL 3.1	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2023	19
TABEL 3.2	Pengukuran Kinerja Sasaran	20
TABEL 3.3	Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Semester I Tahun 2023.....	21
TABEL 3.4	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat per Sub Unit Pelayanan Semester II	22
TABEL 3.5	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat per Sub Unit Pelayanan Semester I dan II Tahun 2023	22
TABEL 3.6	Realisasi Keuangan RSJKO Engku Haji Daud Per Program/Kegiatan Tahun 2023	27
TABEL 3.7	Daftar Pendapatan RSJKO Engku Haji Daud Tahun 2023	29
TABEL 3.8	Daftar Piutang RSJKO Engku Haji Daud Tahun 2023	30

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR

HAL

GAMBAR 1.1 Bagan Struktur Organisasi RSJKO Engku Haji Daud...	7
Provinsi Kepulauan Riau	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, pengertian rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit adalah organisasi yang unik dan kompleks, karena padat modal, padat karya, padat profesi, padat ilmu teknologi, dan padat regulasi. Oleh karena itu, selain melaksanakan fungsi utamanya memberikan pelayanan kesehatan, rumah sakit juga dituntut untuk mendukung upaya *good governance*, salah satunya melalui laporan akuntabilitas kinerja.

Hal tersebut diatas merupakan tanggungjawab dan pengembangan serta penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan syah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Sama halnya yang di tuang dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang **Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme**, dalam Bab III pasal 3 yang berisi Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang meliputi

1. **Asas Kepastian Hukum** adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
2. **Asas Tertib Penyelenggaraan Negara** adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara.

3. **Asas Kepentingan Umum** adalah yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
4. **Asas Keterbukaan** adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.
5. **Asas Proporsionalitas** adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
6. **Asas Profesionalitas** adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. **Asas Akuntabilitas adalah** asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Dalam rangka implementasi asas akuntabilitas, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Penjelasan dan maksud dari peraturan dan perundang-undangan diatas tersebut antara lain diwajibkan kepada instansi pemerintah untuk melaksanakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), sedangkan arti dari LKIP itu sendiri adalah media akuntabilitas yang dapat dipakai oleh instansi pemerintah untuk melaksanakan kewajiban untuk menjawab kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) dan LKIP ini dibuat secara periodik memuat informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang memberi amanah atau pihak yang memberikan delegasi wewenang. Melalui media inilah secara formal dapat

dilakukan pertanggungjawaban dan bahan untuk menjawab berbagai permasalahan yang diminta oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk menetukan fokus perbaikan kinerja yang berkesinambungan.

Dalam Peraturan **Gubernur Kepulauan Riau Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau**, pada BAB II bagian pembentukan dan klasifikasi pasal 2 menyatakan Gubernur membentuk 2 UPTD pada Dinas Kesehatan yaitu RSJKO Engku Haji Daud dan RSJKO Engku Daud. Klasifikasi RSJKO Engku Haji Daud adalah Tipe B. RSJKO Engku Haji Daud bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Laporan Kinerja RSJKO Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 ini adalah wujud dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Daerah Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dan Gubernur sebagai pemberimandat/amanah. Dengan demikian, laporan ini merupakan sarana bagi RSJKO Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima tersebut.

B. TUJUAN

1. Tujuan Umum

Untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah

2. Tujuan Khusus

- a. Perwujudan kontribusi dalam aspek penyediaan data dan pertanggungjawaban kinerja dengan tersusunnya dokumen Laporan Kinerja.**
- b. Diperolehnya gambaran pencapaian indikator kinerja RSJKO Engku Haji Daud.**
- c. Mendorong instansi RSJKO Engku Haji Daud dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara**

baik, sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, menghasilkan kebijakan yang transparan, bertanggung jawab, akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya

- d. Dapat dijadikan umpan balik untuk peningkatan kinerja instansi RSJKO Engku Haji Daud dengan demikian akan terciptanya untuk saling bekerja sama dan bahu membahu dalam memberikan pelayanan yang terbaik pada seluruh lapisan masyarakat.

C. METODE

Metode yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja RSJKO Engku Haji Daud Tahun 2023 ini adalah deskriptif analitik yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja.

D. LANDASAN HUKUM

Adapun dasar hukum dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No.11);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Mengenah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja;
16. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;

19. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1A Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang.
20. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.


E. STRUKTUR ORGANISASI RSJKO ENGKU HAJI DAUD

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Rumah Sakit Umum Daerah (RSJKO) Engku Haji Daud mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, maka RSJKO Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pelayanan medik;
- b. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik,
- c. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- e. Penyelenggaraan usaha pendidikan dan pelatihan;
- f. Penyelenggaraan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan bagi calon dokter, dokter spesialis, sub spesialis dan tenaga kesehatan lainnya;
- g. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan;
- h. Penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kesekretariatan, ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian serta penyusunan rencana dan program kegiatan RSJKO;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.

Gambar 1.1.
Bagan Struktur Organisasi RSJKO Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau



Lampiran : Peraturan Gubernur Kepulauan Riau

Nomor : 94 Tahun 2021
Tanggal : 31 Desember 2021

Susunan Organisasi

Susunan Organisasi RSJKO Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari:

1. Direktur;
2. Wakil Direktur;
3. Bagian;
4. Bidang;
5. Subbag;
6. Seksi;
7. Instalasi-Instalasi;
8. Komite-komite;
9. Staf Medik Fungsional dan staf fungsional lainnya;
10. Satuan Pengendalian Internal;
11. Dewan Pengawas;

Direktur dibantu oleh 3 (tiga) orang wakil direktur, yang terdiri dari:

1. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan;
2. Wakil Direktur Penunjang dan Pendidikan Pelatihan ;
3. Wakil Umum dan Keuangan.

Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan, terdiri dari:

1. Bidang Pelayanan Medik;
2. Bidang Keperawatan;
3. Instalasi.
4. Kelompok Jabatan Fungsional

Bidang Pelayanan Medik terdiri dari:

1. Seksi Pelayanan Rawat Inap;
2. Seksi Pelayanan Rawat Jalan dan Kegawatdaruratan

Bidang Keperawatan, terdiri dari:

1. Seksi Keperawatan Rawat Inap;
2. Seksi Keperawatan Rawat Jalan dan Kegawatdaruratan

Instalasi terdiri dari :

1. Instalasi rawat inap;
2. Instalasi rawat jalan;
3. Instalasi Gawat Darurat;
4. Instalasi Bedah Central;
5. Instalasi Rehabilitasi Medik;

6. Instalasi rawat intensif;
7. Instalasi Jiwa.
8. Instalasi Anestesi
9. Instalasi Hemodialisa
10. Instalasi Patologi Anatomi
11. Instalasi Kamar Jenazah

Wakil Direktur Penunjang Medik dan Pendidikan Pelatihan, membidangi;

1. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik;
2. Bidang Pendidikan Pelatihan dan Litbang;
3. Instalasi.
4. Kelompok Jabatan Fungsional

Bidang Penunjang Medik dan Non Medik terdiri dari;

1. Seksi Penunjang Medik;
2. Seksi Penunjang Non Medik;

Bidang Penunjang Non Medik terdiri dari:

1. Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
2. Seksi Litbang.

Instalasi terdiri dari;

1. Instalasi Laboratorium Klinik;
2. Instalasi Radiologi;
3. Instalasi Farmasi;
4. Instalasi Gizi;
5. Instalasi Kamar Jenazah;
6. Instalasi Laundry
7. Instalasi CSSD
8. Instalasi Pengelolaan Lingkungan
9. Instalasi Elektromedik

Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membidangi;

1. Bagian Tata Usaha;
2. Bagian Perencanaan;
3. Bagian Keuangan;
4. Instalasi

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Subbag Umum dan Kepegawaian.

Bagian Perencanaan, terdiri dari :

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program;

Bagian Keuangan terdiri dari:

Subbag Perbendaharaan dan Akuntansi Laporan;

Instalasi yaitu

Instalasi Sarana dan Prasarana.

Selain itu terdapat jabatan non eselon yaitu:

1. Komite Rumah Sakit;
2. Pejabat Fungsional;
3. Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) dan
4. Dewan Pengawas

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah RSJKO Engku Haji Daud Tahun 2023 terdiri dari 4 bab yaitu sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, tujuan, metode, landasan hukum, struktur dan organisasi RSJKO Engku Haji Daud dan sistematika penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan rencana strategis RSJKO Engku Haji Daud Tahun 2022-2026 dan Perjanjian Kinerja RSJKO Engku Haji Daud Tahun 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja RSJKO Engku Haji Daud dikaitkan dengan sasaran strategis untuk tahun 2023, penyajian dari hasil pengukuran kinerja tahun 2023.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah RSJKO Engku Haji Daud Tahun 2023 dan menguraikan saran ya

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dalam hal ini, RSJKO Engku Haji Daud akan melaporkan atau mengkomunikasikan secara periodik wajib atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada Gubernur selaku stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP, dalam sistem AKIP, dilakukan melalui proses penyusunan rencana strategis, penyusunan rencana kinerja, serta pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja.

Dalam sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Renstra Dinkes dan RSJKO Engku Haji Daud tahun 2022-2026 yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Gubernur dengan strategi kebijakan dan rencana pengembangan yang terarah dan dapat diimplementasikan secara bertahap dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Adapan tujuan penyusunan Renstra BLUD RSJKO Engku Haji Daud adalah untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang strategis selama lima tahun melalui sumber pembiayaan APBN, dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan melalui APBD.

1. Visi Dan Misi Gubernur

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau periode 2022-2026 adalah **“Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur dan berdaya saing dan Berbudaya”**. Untuk mencapai visi tersebut maka dikembangkan 5 (lima) misi yang saling mendukung. Terkait dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Pembangunan kesehatan mengacu pada misi ke-3 yaitu **“ Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, sehat dan berdaya saing dengan berbasiskan iman dan taqwa”**.

Isu Strategis dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2026 adalah Pandemi Covid-19 belum berakhir sehingga perlu terus dilakukan upaya penanganan yang serius dan terukur. Selain itu Isu Strategis yang lain yaitu beberapa sarana dan prasarana rumah sakit perlu ditingkatkan.

Salah satu sasaran dari misi ke-3 adalah meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan dengan indikator sasaran yang akan dicapai yaitu meningkatkan status akreditasi RSJKO Engku Haji Daud dari Paripurna menjadi Internasional.

RSJKO Engku Haji Daud sebagai RS rujukan provinsi yang merupakan pusat rujukan utama dari kabupaten/kota se-provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas didukung dengan pelayanan yang modern dari sisi sarana prasarana, prosedur pelayanan, ketersediaan tenaga. Salah satunya adalah melalui akreditasi yang mencerminkan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat telah terstandarisasi dan terorientasi pada peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan jaminan, kepuasan serta perlindungan kepada masyarakat atas pemberian pelayanan kesehatan.

2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

2.1 Tujuan

Untuk mendukung visi misi gubernur, ditetapkan tujuan dan sasaran RSJKO Engku Haji Daud sebagai berikut:

Tujuan : Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup

Sasaran 1: Meningkatnya pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar

Indikator tercapainya sasaran adalah:

Meningkatnya Persentase Jumlah Karyawan yang Mengikuti Diklat >20Jam/Tahun pada RSJKO Engku Haji Daud dari 65% menjadi 85%

Sasaran 2: Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan

Indikator tercapainya sasaran adalah :

Meningkatkan Status akreditasi RSJKO Engku Haji Daud dari Paripurna menjadi Internasional;

Sasaran 3 : Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif

Indikator tercapainya sasaran adalah :

Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor

2.2 Strategi dan Kebijakan

Tabel 2.1.

Gambaran Penjabaran Tujuan dan Sasaran kedalam Strategi RSJKO Engku Haji Daud 2021-2026

<p align="center">VISI GUBERNUR KEPULAUAN RIAU : “Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya”</p>			
<p align="center"><i>MISI ke 3:</i> ”Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Sehat dan Berdaya Saing Dengan Berbasiskan Iman dan Taqwa”</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup	<p>Meningkatnya pemenuhan Sumber Daya Kesehatan sesuai standar</p> <p>Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan</p>	Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Meningkatkan Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan

B. PERJANJIAN KINERJA OPD 2023

Dalam Rangka Mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan akuntabel serta berorientasi Pada Hasil, dibuat Perjanjian Kinerja OPD dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
RSJKO ENGKU HAJI DAUD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2023
1	2	3	4
1	Terselenggaranya pelayanan kesehatan rumah sakit yang bermutu dan memenuhi	Indeks Kepuasan Masyarakat	82 %
		Status Akreditasi	Paripurna

	standar akreditasi	Persentase Pegawai yang Mengikuti Diklat >20 Jam/Tahun	35 %
--	--------------------	--	------

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp. 75.054.515.026	APBD
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KE SEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp. 47.916.763.666	APBD & DAK
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp. 6.233.981.299	APBD

C. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Gubernur Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 disusun program dan kegiatan RSJKO Engku Haji Daud sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- c. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- i. Peningkatan Pelayanan BLUD

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan :

- a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
- b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah
- c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
- d. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Kegiatan

- a. Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi
- b. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Rencana Kinerja atau Perjanjian Kinerja merupakan proses sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan yang disebut Rencana Kinerja Tahunan.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai kinerjanya dalam tahun tertentu. Didalam Rencana Kinerja ditetapkan LKIP RSJKO Engku Haji Daud rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran dan kegiatan yang ingin dicapai dan target capaian indikatornya. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan, oleh karena itu penetapan target indikator kinerja harus

didasarkan kepada spesifikasi dari sasaran atau kegiatan dapat diukur, dapat dicapai, realistik dan capaian waktu. Rencana Kinerja Tahun 2023 RSJKO Engku Haji Daud disajikan dalam BAB tersendiri dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari LKIP RSJKO Engku Haji Daud.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan kepada pemberi mandat (wewenang) atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan sasaran dalam suatu media pelaporan (LKIP). Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis.

Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja yang dioperasionalkan dalam bentuk DPA. Penetapan Kinerja (Tapkin) yang merupakan perjanjian kinerja antara Kepala SKPD dengan Gubernur disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan yang dilakukan penyesuaian terhadap ketersediaan sumber daya, khususnya penganggaran.

Pengukuran tingkat pencapaian kinerja RSJKO Engku Haji Daud Tahun 2023 dilakukan dengan cara mengukur indikator pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja. Nilai Capaian adalah perbandingan antara Target dan realisasi dari indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.1
TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	Indikator	Target 2023	Realisasi	Capaian	Ket
	Terselenggaranya pelayanan kesehatan rumah sakit yang bermutu dan memenuhi standar akreditasi dan pendidikan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82 %	82 %	100 %	Lampiran I
		Status Akreditasi	Paripurna	Paripurna	100 %	Lampiran II
		Persentase Jumlah Karyawan yg mengikuti diklat > 20 Jam/tahun	35%	35 %	100 %	Lampiran III

Capaian sasaran strategis RSJKO Engku Haji Daud Tahun 2023 yaitu terselenggaranya pelayanan kesehatan rumah sakit yang bermutu dan memenuhi standar akreditasi dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya. Untuk realisasi indikator kinerja Rumah Sakit Pendidikan tercapai dengan realisasi tingkat “UTAMA”. Hal ini melebihi dari target renstra 2021-2026. Namun Indikator jumlah karyawan yang mengikuti diklat >20 Jam/Pertahun Sudah Tercapai . Hal ini dikarenakan tahun 2023 pengembangan pelayanan di RSJKO Engku Haji Daud fokus pada peningkatan layanan *Pelayanan Kejiwaan* sehingga perlu dukungan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang kompeten melalui kegiatan pendidikan pelatihan tenaga kesehatan bagian *Kejiwaan* yang dalam pelaksanaannya membutuhkan penyerapan anggaran yang besar.

B. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

RSJKO Engku Haji Daud telah melaksanakan tugas sebagai UPTD yang mempunyai tugas menyelenggarakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak mendasar masyarakat yang penyediaannya wajib diselenggarakan oleh pemerintah sebagai mana telah diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1)

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” dan Pasal 34 ayat (3) “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah Rumah Sakit Umum Daerah.

Rumah Sakit menyelenggarakan pelayanan medik, penunjang medik dan non medik, pelayanan asuhan keperawatan serta pelayanan rujukan dalam bentuk pelayanan kesehatan kepada pasien rawat inap dan rawat jalan. Pelayanan kesehatan yang diberikan Rumah Sakit Umum Daerah adalah pelayanan kesehatan menyeluruh yang meliputi pelayanan: kuratif (pengobatan), preventif (upaya pencegahan), promotif (peningkatan kesehatan), dan rehabilitatif (pemulihan kesehatan). Pelayanan tersebut ditujukan kepada semua penduduk, tidak membedakan jenis kelamin dan golongan umur, sejak pembuahan dalam kandungan sampai tutup usia.

Pengukuran Pencapaian Kinerja

Pencapaian sasaran Terselenggaranya pelayanan kesehatan yang prima, merata, terjangkau dan berkeadilan, dapat dilihat dari beberapa indikator berikut.

Tabel 3.2
PENGUKURAN KINERJA SASARAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	Indikator	Target 2023	Realisasi	Capaian
	Terselenggaranya pelayanan kesehatan rumah sakit yang bermutu dan memenuhi standar akreditasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	82 %	82%	100 %
		Status Akreditasi	Paripurna	Paripurna	100 %
		Persentase Jumlah			
		Karyawan yg mengikuti diklat > 20 Jam/tahun	35%	35 %	100 %

a. Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat

RSJKO Engku Haji Daud melakukan survei kepuasan masyarakat tahun 2023 melalui pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang dilaksanakan di RSJKO Engku Haji Daud bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya bagi masyarakat serta memberi gambaran tentang kinerja pelayanan. Dibawah ini adalah tabel hasil survei terhadap unsur pelayanan di RSJKO Engku Haji Daud.

Tabel 3.3
HASIL SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN
2023
RSJKO ENGU HAJI DAUD

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) RSJKO ENGU HAJI DAUD TANJUNG UBAK PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023														
Nilai IKM														
86.85														
JUMLAH RESPONDEN														
: 327 Orang														
JENIS KELAMIN														
: L = 137 Orang														
: SD = 28 Orang														
: SMP = 39 Orang														
: SMA = 213 Orang														
: S1 = 47 Orang														
PERIODE SURVEY														
: AGUSTUS 2023														
TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN														
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI														
DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT														
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) RSJKO ENGU HAJI DAUD TANJUNG UBAK PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023														
Nilai IKM														
84.03														
JUMLAH RESPONDEN														
: 160 Orang														
JENIS KELAMIN														
: L = 67 Orang														
: SD = 12 Orang														
: SMP = 8 Orang														
: SMA = 124 Orang														
: S1 = 16 Orang														
PERIODE SURVEY														
: AGUSTUS 2023														
TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN														
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI														
DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT														
IKM RSJKO Engku Haji Daud														
85.44														
Tahun 2023														
BAIK														
Tanjung Uban, 31 Agustus 2023														
DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGU HAJI DAUD PROVINSI KEPULAUAN RIAU														
dr. ASEP GUNTUR SAPARI, MARS														
Pembina Tk. I														
NIP. 197702092005021003														
NB : Penyusunan SKM berdasarkan Permenpan No. 14 Tahun 2017														

Sumber : Laporan Kinerja RSJKO Engku Haji Daud tahun 2023

Berdasarkan tabel tersebut di atas Indeks Kepuasan Masyarakat RSJKO Engku Haji Daud tahun 2023 adalah 85.44 %.

Untuk rincian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat per Sub Unit Pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat per Sub Unit Pelayanan
Semester I dan II Tahun 2023
RSJKO Engku Haji Daud

Nomor	Unit pelayanan Publik	Tahun 2023 (%)
1	Rawat Jalan	86.85
2	Rawat Inap	84.03

Sumber : Laporan Survei IKM RSJKO Engku Haji Daud tahun 2023

Dari hasil survei IKM berdasarkan sub unit pelayanan nilai indeks terendah pada Unit Pelayanan Rawat Inap nilai 84.03% dan tertinggi pada Instalasi Rawat Jalan dengan indeks 86.85 %.

b. Akreditasi Rumah Sakit

Akreditasi rumah sakit merupakan suatu proses penilaian/assesmen oleh lembaga independen terhadap rumah sakit. Akreditasi menunjukkan komitmen nyata sebuah rumah sakit untuk meningkatkan keselamatan dan kualitas asuhan pasien, memastikan bahwa lingkungan pelayanan aman dan rumah sakit senantiasa berupaya mengurangi risiko bagi para pasien dan staf rumah sakit.

Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan rumah sakit dan menghadapi era globalisasi maka akreditasi diperlukan sebagai bentuk pengakuan yang diberikan oleh pemerintah pada manajemen rumah sakit, karena telah memenuhi standar yang ditetapkan. RSJKO Engku Haji Daud sebagai RS rujukan provinsi, sangat berkepentingan dengan tercapainya status akreditasi untuk menepis keraguan masyarakat, meningkatkan kepercayaan dan memberikan pelayanan bermutu yang berorientasi pada keselamatan pasien.

Standar Akreditasi Rumah Sakit dikelompokkan menurut fungsifungsi penting yang umum dalam organisasi perumahsakitan. Standar dikelompokkan menurut fungsi yang terkait dengan penyediaan pelayanan bagi pasien (*good clinical governance*) dan upaya menciptakan organisasi rumah sakit yang aman, efektif, dan dikelola dengan baik (*good corporate governance*).

Standar Akreditasi Rumah Sakit dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Kelompok Manajemen Rumah Sakit terdiri atas: Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS), Kualifikasi dan Pendidikan Staf (KPS), Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK), Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP), Manajemen Rekam Medik dan Informasi Kesehatan (MRMIK), Pencegahan dan Pengendalian Infeksi(PPI), dan Pendidikan dalam Pelayanan Kesehatan (PPK).
- b. Kelompok Pelayanan Berfokus pada Pasien terdiri atas: Akses dan Kontinuitas Pelayanan (AKP), Hak Pasien dan Keluarga (HPK), Pengkajian Pasien (PP), Pelayanan dan Asuhan Pasien (PAP), Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB), Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO), dan Komunikasi dan Edukasi (KE).
- c. Kelompok Sasaran Keselamatan Pasien (SKP).
- d. Kelompok Program Nasional (PROGNAS).

Pencapaian akreditasi RS di RSJKO Engku Haji Daud merupakan salah satu indikator kinerja sasaran Gubernur 5 tahun (2021-2026). Bahwa berdasarkan Sertifikat yang diperoleh dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit Nomor :**00499/XII/2023 tanggal 23 Desember 2023**, RSJKO Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau berhasil memenuhi Standar Akreditasi tingkat PARIPURNA dengan masa berlaku sampai dengan 20 Desember 2023 .

Sebagai bentuk peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit maka diwajibkan untuk melaksanakan akreditasi ulang dalam jangka waktu setiap 3 tahun sekali dan melaksanakan survei akreditasi verifikasi setiap tahunnya.

a. Persentase Jumlah Karyawan yang mengikuti diklat > 20 jam /tahun di RSJKO Engku Haji Daud

Indikator Kinerja untuk persentase jumlah karyawan yang mengikuti diklat > 20 jam/tahun diperoleh dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah karyawan yang mengikuti diklat > 20 Jam/tahun} \times 100 \%}{\text{Jumlah seluruh karyawan RSJKO Engku Haji Daud}}$$

Untuk tahun 2023 jumlah karyawan yang mengikuti diklat > 20 jam/tahun berjumlah 144 orang dengan persentase sebesar 190%. Pendidikan dan pelatihan karyawan masuk kategori *inhouse training* maupun *eksternal training*.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Biaya Operasional Rumah Sakit berasal dari APBD Provinsi Kepulauan Riau dan jasa layanan. Jumlah belanja operasional dan belanja modal tahun 2023 sebesar **Rp. 129.205.259.991,-**. Total realisasi keuangan tahun anggaran 2023 hingga 31 Desember 2023 sebesar **Rp 125.198.318745** . atau sekitar **96,89 %** dari total pagu anggaran dan realisasi fisik sebesar **100%**.

Tabel 3.6.
REALISASI KEUANGAN RSJKO ENGKU HAJI DAUD
PER PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2023

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTH DAERAH	75.250.720.083	50.366.868.059	66,93
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	42.502.957.438	41.028.821.571	96,53
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	443.352.200	419.174.100	96,01
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.092.080.342	945.043.088	86,54
4.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	252.957.635	232.922.096	92,08
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.350.972.758	1.314.728.654	97,32
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.915.827.467	5.823.829.050	98,46
7.	Peningkatan Pelayanan BLUD	23.090.818.543	22.488.820.059	97,39
II.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	47.876.542.632	45.326.577.169	94,67
1.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	46.700.212.238	44.537.516.093	95,36

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
	Tingkat Daerah Provinsi			
2.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	833.472.128,00	804.777.100,00	96,56
3.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	114.488.700,00	111.893.000,00	97,73
4.	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	268.590.600,00	240.557.545,00	89,56
III.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	16.022.754.653,00	10.876.401.920,00	67,88
1.	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	5.599.403.699,00	4.414.403.657,00	78,84
2.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	634.577.600,00	566.179.827,00	89,22
	TOTAL	129.205.259.991,00	125.198.318.745,00	96,89

Dengan ditetapkan RSJKO Provinsi Kepulauan Riau menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) selain tetap mendapatkan subsidi yang berkelanjutan dari APBD dan APBN, namun juga memiliki wewenang untuk mendapatkan pemasukan dari jasa layanan kesehatan yang dibayar oleh masyarakat. Pelaksanaan PPK BLUD yang dimulai sejak 1 Januari 2014 sebagaimana ditetapkan pada Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 935 Tahun 2013.

Penerimaan dana RSJKO Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu 2 tahun dari tahun 2022-2023) adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.7.
DAFTAR PENDAPATAN
RSJKO ENGKU HAJI DAUD TAHUN (2020-2023)

No	Uraian	Anggaran	
		2022	2023
1	Pendapatan RSJKO Provinsi Kepri Tanjungpinang (Pasien umum, Covid, Pasien jaminan lainnya)	12.233.584.700	220.693.000
2	Jumlah Pendapatan s/d Desember	16.782.810.993	20.491.902.015
3	Piutang	1.388.674.235	18.391.644.353

Sumber : Bagian Keuangan RSJKO Engku Haji Daud Tahun 2023

Pendapatan tahun 2023 tersebut juga berasal dari pembayaran hasil pelayanan tahun sebelumnya dan pendapatan kerjasama. Jika dibandingkan dengan pendapatan tahun 2022, mengalami penurunan pendapatan, hal ini diperoleh dari pembayaran pelayanan dari JKN tepat waktu dan pembayaran jasa pelayanan. Dari jumlah pendapatan tersebut, piutang adalah salah satu kontribusi peningkatan pendapatan tersebut, untuk data piutang selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8.
DAFTAR PIUTANG RSJKO ENGKU HAJI DAUD TAHUN 2023

NO	NAMA JAMINAN	SALDO AKHIR PIUTANG TAHUN 2023
1	BPJS	Rp 17.394.388.283
2	BPJS KETENAGAKERJAAN	Rp 67.280.754
3	PERTAMINA PEGAWAI	Rp 1.138.491
4	BRC	Rp 2.388.152
9	JAMKESDA BINTAN	Rp 464.401.445
10	JASA RAHARJA	Rp 49.121.884
11	BALMON	Rp 42.300.000
12	ADMEDIKA INHEALTH	Rp 6.108.343
13	JAMKESDA PROVINSI	Rp 80.787.000
15	LIMBAH	Rp 1.372.000
16	CTM	Rp 50.875.000
17	COVID	Rp 220.693.000
18	PRAKTEK MAHASISWA	Rp 300.000
18	LAIN-LAIN	Rp 10.430.001
20	JUMLAH PIUTANG TAHUN 2017	Rp 16,646,988
JUMLAH		Rp 18.391.644.353

Sumber : Laporan Keuangan RSJKO Engku Haji Daud 2023

D. PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT TAHUN 2023 DAN RENCANA PENGEMBANGAN TAHUN 2024

Pengembangan RSJKO Engku Haji Daud sebagai rumah sakit rujukan Jiwa dan Ketergantungan Obat pada tahun 2023 telah mendapatkan persetujuan oleh Gubernur Kepulauan Riau untuk menjadikan RSJKO Engku Haji Daud sebagai rumah sakit Rujukan Pasien Jiwa dan Ketergantungan Obat, maka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pada tahun 2023 berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan oleh RSJKO Engku Haji Daud baik dari segi pelayanan maupun sarana dan prasarana.

Untuk rencana pengembangan layanan dan sarana prasarana pada tahun 2024 adalah :

- a. Pengembangan alat *Kesehatan Jiwa*
- b. Pengembangan SIMRS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit)

BAB IV PENUTUP

Laporan akuntabilitas kinerja merupakan media akuntabilitas manajerial mengenai kinerja Pemerintah Daerah yang dapat dijadikan upaya perbaikan manajemen pemerintah dan perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Laporan akuntabilitas kinerja sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai upaya membangun *good governance* dan *result oriented government*. Dengan pemahaman yang tepat mengenai konsep manajemen berbasis kinerja maka pembangunan dan penerapan anggaran berbasis kinerja akan dapat diselenggarakan secara konseptual.

Pencapaian sasaran telah diuraikan dalam akuntabilitas kinerja pada BAB III. Dari seluruh indikator yang telah ditetapkan pada tahun 2023, sebanyak 3 indikator utama sudah tercapai yaitu Pencapaian Akreditasi Paripurna 100 %, Indeks Kepuasan Masyarakat 82% dan Rumah Sakit Pendidikan. Sedangkan indikator persentase jumlah karyawan yang mengikuti diklat > 20 jam/tahun sebesar 35% belum mencapai dari target renstra.

Akhir kata semoga Laporan Kinerja Pemerintah RSJKO Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 ini dapat berguna bagi rumah sakit sendiri dalam menilai kinerjanya dan juga sebagai bahan masukan bagi instansi yang berkepentingan.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI
SERTIFIKAT AKREDITASI RSJKO EHD PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 3023



**DOKUMENTASI FOTO PEMBANGUNAN FISIK
GEDUNG JIWA RSJKO EHD
TAHUN 2023**



**DOKUMENTASI FOTO PELATIHAN PENINGKATAN TENAGA KESEHATAN
RSJKO EHD TAHUN 2023**

PROGRAM DAN KEGIATAN RSJKO EHD TAHUN 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	ANGGARAN
3.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya Kapasitas dan Kemampuan SDM Pegawai RSJKO EHD	Rp. 6.144.594.384,00
3.1	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan THL pada RSJKO EHD	Rp. 5.844.587.284
3.2	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatnya Persentase Pegawai yang Mengikuti Diklat >20 Jam/Tahun sebanyak 40 %	Rp. 300.007.100



**DOKUMENTASI FOTO ALAT KESEHATAN DAN FASILITAS KESEHATAN
RSJKO EHD TAHUN 2023**





DOKUMENTASI PENYERAHAN SERIFIKAT AKREDITASI
RSJKO EHD TAHUN 2023

